



Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Noodweer Excess: Analisis Hukum Pidana dan Kriminologis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Edwan Devka Pratama¹, Ivans Januardy², Rizki Setyobowo Sangalang³

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: edwanowek777@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

The provisions concerning self-defense (noodweer) and excessive self-defense (noodweer excess) in Indonesian criminal law still leave broad room for interpretation due to the absence of clearly formulated limits. This can be seen in Article 49 paragraphs (1) and (2) of the former Criminal Code (KUHP) as well as Articles 34 and 43 of the new Criminal Code, which have yet to provide clear normative parameters. This condition has the potential to create problems in criminal justice practice, particularly with regard to differing interpretations among law enforcement officials. This study aims to examine the impact of sentencing disparities arising from differing interpretations of the provisions on noodweer and noodweer excess, as well as to formulate conceptual boundaries for the application of these two grounds for the elimination of criminal liability within the Indonesian criminal law system. This research employs a normative juridical method, using primary and secondary data sources obtained through library research, which are then analyzed using a deductive method. The results indicate that sentencing disparities in cases with similar characteristics give rise to legal uncertainty, a sense of injustice within society, and the potential violation of human rights. Therefore, it is necessary to formulate uniform criteria for the application of noodweer and noodweer excess, derived from the normative elements of both the former and the new Criminal Code, either through legislative reform or through the issuance of sentencing guidelines or a Supreme Court Circular Letter as a reference for law enforcement officials.

Keywords: Self-defense, Excessive self-defense, Criminal punishment, Interpretation, Legal limitations.

ABSTRAK

Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer excess) dalam hukum pidana Indonesia masih menyisakan ruang penafsiran yang luas akibat tidak adanya perumusan batasan yang tegas. Hal ini tampak dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP lama serta Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP baru yang belum memberikan parameter normatif yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan problematika dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait perbedaan penafsiran aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak disparitas pemidanaan yang muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan noodweer dan noodweer excess, sekaligus merumuskan batasan konseptual penggunaan kedua alasan penghapus pidana tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi

kepuustakaan, kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pembedaan terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik menimbulkan ketidakpastian hukum, rasa ketidakadilan di masyarakat, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kriteria yang seragam dalam penerapan *noodweer* dan *noodweer excess* yang bersumber pada unsur-unsur normatif dalam KUHP lama dan KUHP baru, baik melalui pembaruan peraturan perundang-undangan maupun melalui penyusunan pedoman pembedaan atau Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pembelaan terpaksa, pembelaan melampaui batas, pidana, penafsiran, batasan

PENDAHULUAN

Kata *Noodweer* dirangkai dari kata *nood* yakni keadaan darurat dan *weer* diartikan pembelaan, secara harfiah *noodweer* adalah pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat. *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. *Noodweer* juga diartikan sebagai suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam usahanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang mencakup harta, benda maupun kesusilaan diri sendiri maupun orang lain pada waktu yang sama dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga tidak ada lagi pilihan selain untuk melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut. Dengan kata lain bisa juga disebut dengan istilah “Bela Paksa”.

Sementara kata *excess* dalam frasa *noodweer excess* ialah kelebihan atau berlebihan. Jadi, *noodweer* ialah pembelaan dalam keadaan darurat, adapun *noodweer excess* merujuk pada kasus di mana seseorang melampaui batas wajar dalam tindakan pembelaan diri atau berlebihan dalam membela diri.

Noodweer di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) WvS dan *noodweer excess* diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) WvS. Sementara di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, *noodweer* diatur di dalam Pasal 34 KUHP Nasional dan *noodweer excess* di dalam Pasal 43 KUHP Nasional.

Pengertian *noodweer* dalam KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam Pasal 34 yang berbicara tentang *noodweer* yakni:

“Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain”

Serta ketentuan *noodweer excess* diatur di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana”.

Perundang-undangan apabila di dalam pasal-pasal nya ambigu, multitafsir atau bahkan tidak dapat dipahami dengan satu pemahaman yang sama, maka tujuan dari undang-undang sebagai penyampai hukum secara tertulis, dipastikan tidak akan tercapai. Hal ini dikarenakan, penafsiran makna yang berbeda di dalam sebuah undang-undang, dapat menimbulkan adanya peraturan hukum yang berbeda pula. Undang-undang, sebagaimana kaedah hukum pada umumnya, adalah untuk melindungi kepentingan manusia, oleh karena itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk dapat melaksanakannya, undang-undang harus dibuat secara jelas. kejelasan setiap undang-undang ini sangat penting. Kendati demikian, tidak semua perundang-undangan atau beberapa pasal tertentu jelas adanya. Terkadang ada juga pasal-pasal yang harus membutuhkan penafsiran yang jelas disebabkan tidak dapat ditafsirkan karena bunyi teks peraturan tersebut cukup umum atau bahkan ambigu.

Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi Peraturan perundang-undangan. Di antara banyaknya pasal-pasal dalam hukum positif di Indonesia, ada pasal yang tidak menyajikan pengertian yang jelas sehingga hakim diharuskan memiliki independensi untuk menafsirkan suatu bunyi Pasal yang dirasa perlu untuk ditafsirkan. Salah satu contoh pasal yang dimaksud tidak memiliki ketegasan penafsiran ialah pasal tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*).

Kasus pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas sering kali diputus dengan putusan yang berbeda kendati kasusnya serupa. Disparitas putusan hakim pada kasus *noodweer* sering kali tidak sesuai dengan teori pada hakikatnya. Pada dasarnya, alasan penghapusan atau peniadaan pidana terhadap kasus *noodweer* dan *noodweer exces* ditentukan oleh hakim. Hakim dengan kekuasaannya memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan, menguji serta memutuskan apakah tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan *noodweer* dan *noodweer exces* ataukah tidak.

Namun pada banyak kasus ada banyak putusan yang sama duduk perkaranya, sama dakwaannya, dan kesamaan-kesamaan lainnya yang tetap diputus tidak seragam yakni pada salah satu kasus dikabulkan sebagai *noodweer* dan *noodweer excess* dan pada kasus lainnya tidak dikabulkan sebagai *noodweer* dan *noodweer excess*. Problematika yang menjadi pokok utama penelitian ini ialah bunyi dari pasal 43 dan 34 KUHP merupakan pasal-pasal yang membutuhkan penafsiran lebih lanjut disebabkan tidak adanya kriteria yang satu dalam memahami apa itu *noodweer* dan *noodweer excess*. Terlampau banyak disparitas yang tajam akan melahirkan rasa ketidakdilan pada masyarakat dan kepastian penegakan hukum yang diragukan.

Munculnya disparitas putusan hakim pada kasus dakwaan dan pidana yang serupa akan melahirkan rasa *ketidakdilan* sehingga sehingga menimbulkan permasalahan serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, berangkat dari implikasi

disparitas pembedaan dan batasan dalam penggunaan *noodweer* dan *noodweer excess* di dalam pasal 49 ayat (1) dan pasal 49 ayat (2) KUHP yang lama serta pasal 34 dan 43 KUHP yang baru, penelitian ini penting untuk dikaji

METODE

Metode penelitian yang digunakan mengacu pada pendekatan dan konsep yang dikemukakan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul "Penelitian Hukum". Metode penelitian hukum menurut Prof. Marzuki adalah suatu proses sistematis dan metodologis yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum melalui analisis bahan hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan. Langkah awal adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tertier sebagai pelengkap. Setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan telaah dan analisis terhadap materi hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif yang mempertimbangkan konsep-konsep hukum dan teori yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan hukum yang diajukan serta menyusun argumentasi yang ilmiah dan logis berdasarkan hasil analisis. Metode penelitian ini juga mengedepankan preskripsi atau rekomendasi yang bertujuan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ditemukan dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengembangan hukum lebih lanjut. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang memiliki validitas akademik dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Pembedaan Terhadap Perbedaan Penafsiran Ketentuan Noodweer Dan Noodweer Excess Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Di dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Prof Moeljatno menjelaskan bahwa alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) membenarkan suatu perbuatan sehingga pelaku tidak dipidana, selama pembelaan tersebut sebanding dengan serangan yang melawan hukum. Adapun alasan pemaaf ialah seperti pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) tetap menganggap perbuatan melawan hukum tetapi menghapus kesalahan pelaku jika terjadi karena gangguan jiwa akibat serangan yang dialami. Dapat dipahami bahwa pelaku pada kasus *noodweer* harus tetap dihukum karena melakukan tindak pidana, sebagaimana gagasan Prof Andi Hamzah bahwa pertanggungjawaban pidana itu disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, hanya saja ia tidak dipidana sebab *noodweer* adalah alasan pemaaf.

Contoh peristiwa *Noodweer* (pembelaan terpaksa) sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP yang lama dan Pasal 34 KUHP yang baru, terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan untuk membela diri atau orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum saat itu, seperti kasus korban begal yang membela diri dari penyerangannya. Dalam situasi ini, perbuatan pembelaan tidak dipidana karena dilakukan untuk melindungi diri dari serangan yang nyata dan langsung terjadi.

Noodweer Exces (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang lama dan Pasal 43 KUHP yang baru, yaitu pembelaan diri yang berlebihan akibat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang dalam kondisi takut berlebihan dan melampaui batas kewajaran dalam membela diri sehingga menimbulkan akibat yang lebih besar dari ancaman yang diterima. Meski dilakukan melebihi batas, pembelaan ini tidak dipidana karena dipicu oleh kondisi psikis yang terguncang hebat.

Jadi, *noodweer* adalah pembelaan diri yang proporsional atas serangan melawan hukum, sedangkan *noodweer exces* adalah pembelaan yang dilakukan melebihi batas kewajaran karena pengaruh keguncangan jiwa hebat dari serangan tersebut.

Dapat dipahami bahwa unsur-unsur *noodweer* yakni harus ada unsur berupa pembelaan dilakukan sebagai pembelaan terpaksa kepada diri sendiri atau orang lain, pembelaan untuk melindungi kesusilaan, melindungi harta, dan memperoleh serangan atau ancaman yang melawan hukum. Sementara pada unsur *noodweer excess* ialah adanya tindakan pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, tindakan pembelaan tersebut melampaui batas kewajaran yang diperlukan untuk membela diri, pembelaan yang berlebihan ini disebabkan langsung oleh keguncangan jiwa yang hebat, seperti rasa takut, panik, atau emosi kuat, dan keguncangan jiwa tersebut timbul secara langsung akibat serangan atau ancaman yang dialami.

Sementara menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., di dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” dalam *noodweer excess* harus memenuhi 2 syarat terlebih dahulu yaitu Pertama harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa, Kedua harus ada guncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa melampaui batas.

Unsur-unsur yang merupakan syarat dari *noodweer* dan *noodweer excess* di atas tidaklah cukup jelas untuk dipahami. Hal disebabkan baik di dalam KUHP lama atau pun KUHP baru, tidak ditemukan penjelasan yang spesifik dalam menafsirkan masing-masing bunyi ketentuannya. Syarat-syarat tersebut masih harus ditafsirkan kembali supaya tidak kabur atau supaya menjadi jelas dengan tafsiran satu per satu unsurnya.

Perlunya penafsiran kriteria yang lebih lanjut pada unsur-unsur di atas disebabkan tidak adanya penjelasan resmi dari undang-undang mengenai sejauh mana dikatakan ancaman atau serangan itu melawan hukum? Sejauh mana dapat dipahami itu adalah pembelaan? Apa yang dimaksud dan apa kriteria serta tolak

ukur kegoncangan jiwa yang hebat? Apa tolok ukur pembelaan? Apakah pembelaan itu karena situasi keadaan darurat yang dihadapi itu mematikan ataukah hanya sekedar mempertahankan nyawa, harta dan kesusilaan saja? Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Apa parameternya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk menjadi sebuah kriteria agar hakim dapat menggunakan kriteria yang sama untuk memutus perkara-perkara *noodweer* dan *noodweer excess* agar disparitas semakin minim.

Polemeik berupa kekaburan hukum atau kekaburan pasal (*vagueness*) yakni suatu pasal kabur/tidak jelas (suatu norma memiliki makna yang tidak jelas), merupakan suatu persoalan yang acapkali ditemukan dalam perundang-undangan sehingga menyebabkan bias dalam interpretasi dan penerapannya dan berpotensi diterapkan secara tidak konsisten. Hal demikianlah yang menyebabkan mengapa ada banyak kasus-kasus pembelaan atau pembelaan terpaksa namun diputus oleh hakim dengan putusan yang disparitas yakni dalam hal disparitas antara diputus bersalah atau diputus untuk dibebaskan (memenuhi syarat alasan pembeda/alasan pemaaf).

Apabila tidak pernah terumuskan kriteria untuk memahami unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer excess* di atas maka disparitas akan senantiasa muncul. Implikasinya dapat berupa munculnya ketidakpastian hukum, sebab variasi putusan yang signifikan pada kasus-kasus serupa menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat mengenai batasan yang sah dalam membela diri. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Ketidakadilan juga akan muncul sebab terdakwa dalam posisi yang hampir sama bisa menerima hasil yang sangat berbeda di mana satu dibebaskan, sementara yang lain mungkin tetap dipidana (meskipun ringan) atau status hukumnya berbeda (bebas versus dilepas). Hal ini mencederai rasa keadilan, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi terpaksa membela diri.

Dikaitkan dengan hak asasi manusia, perbedaan putusan hakim akan mengganggu terwujudnya tujuan hukum serta riskan terlanggarnya HAM. Di samping akan melahirkan rasa ketidakadilan sehingga sehingga menimbulkan permasalahan serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada di Indonesia..

Batasan Dalam Penggunaan Noodweer Dan Noodweer Excess Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Konsep *noodweer*, atau pembelaan terpaksa, berakar pada kebutuhan untuk memberi perlindungan hukum bagi individu yang melakukan tindakan pembelaan diri saat menghadapi serangan yang melawan hukum dan mengancam keselamatan, kehormatan, atau harta benda. Pada awalnya, *noodweer* diakui sebagai hak alami setiap orang untuk melindungi diri dari serangan langsung tanpa harus dipidana atas tindakan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP lama, Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP baru yang mengatur tidak saja pembelaan terpaksa yang wajar, tetapi juga pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Adapun tujuan pokok dari *noodweer* adalah untuk

menyeimbangkan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak individu dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan atau hak-hak yang dilindungi hukum. Teori ini memberi alasan pembena sehingga seseorang yang bertindak membela diri secara proporsional saat menghadapi serangan tidak dipidana. Selain itu, teori *noodweer* juga mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang muncul dari keguncangan jiwa yang sangat berat ketika menghadapi serangan, sehingga orang tersebut bertindak melebihi batas kewajaran namun tetap dapat dibebaskan dari pidana.

Perbedaan mendasar konsep *noodweer* dan *noodweer excess* terletak pada syarat adanya “keguncangan jiwa yang hebat”, dalam bentuk kecemasan, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (*dahsyat*), rasa takut, dan kemarahan hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang sehingga mengubah serangan tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui, walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Maka kondisi yang demikian, menjadi suatu alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahan (*schuld*), dari orang yang membela diri secara berlebihan tersebut.

Adapun batasan penerapan *noodweer* dan *noodweer excess* dalam berbagai putusan pidana di Indonesia merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses penegakan hukum, utamanya dalam hal pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa dalam menghalau berbagai ancaman yang bersifat langsung serta mendesak. Di dalam hukum pidana, *noodweer* atau pembelaan terpaksa merupakan salah satu sebab seseorang diadakan dari pidana, demikian pula dengan *noodweer excess*. Namun dalam praktiknya yang tergambar dalam banyak putusan-putusan hakim, batasan penerapan dari *noodweer* dan *noodweer excess* banyak dipersoalkan yang dibuktikan dengan banyaknya kajian akademik yang menilai disparitas dan kesesuaian pembedaan antara putusan satu dengan putusan lainnya yang serupa dakwanya. Hal ini disebabkan di dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP lama atau pasal 34 dan 43 KUHP baru tidak dijelaskan secara lanjut apa maksud dari unsur-unsur pasalnya sehingga pasal-pasal tersebut disebut sebagai kekaburan pasal (*vagueness*).

Polemik atau permasalahan yang muncul dalam *noodweer* dan *noodweer excess* merupakan masalah batasan dalam penggunaan, yakni tidak adanya batasan satu yang baku oleh hakim dalam menafsirkan keadaan-keadaan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Disebabkan karena persoalan batasan, maka penyelesaian polemik tersebut juga ialah dengan batasan, yakni mencari, menggali dan merumuskan satu batasan yang baku sehubungan dengan tidak adanya batasan dalam mengetahui kapan tindakan tersebut disebut *noodweer* dan *noodweer excess*.

Seorang hakim merupakan organ utama peradilan yang mempunyai tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Ia berperan sebagai pemberi keadilan atas permasalahan yang terjadi. Seorang hakim dipercaya oleh para pencari keadilan agar memberikan putusan yang berkeadilan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, bahkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Bagir Manan, dalam pelaksanaan tugas dan perannya, hakim berkewajiban menemukan hukum didorong oleh beberapa faktor: pertama, karena hampir semua peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya terlukis secara tepat dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kedua, karena ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain, yang memerlukan "pilihan" agar dapat diterapkan secara tepat, benar, dan adil. Ketiga, akibat dinamika masyarakat, terjadi beberapa peristiwa hukum yang baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Keempat, kewajiban menemukan hukum juga timbul karena ketentuan atau asas hukum yang melarang hakim menolak memutus suatu perkara atau permohonan atas alasan ketentuan tidak jelas atau undang-undang kurang mengatur. Namun betapa pun hakim diberikan kekuasaan untuk menafsirkan dan menggali hukum secara independen, namun apabila tidak terumuskan dalam satu rumusan yang seragam mengenai batasan *noodweer* dan *noodweer excess* yang bersumber dari unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP lama serta Pasal 34 dan 43 KUHP baru yang umum tersebut, disparitas pemidanaan yang tajam akan senantiasa muncul menggerus dan melukai hati nurani masyarakat.

Adapun batasan penggunaan untuk melaraskan penafsiran ketentuan *Noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *Noodweer Excess* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) dalam sistem pidana Indonesia harus difokuskan pada penguatan pedoman hukum dan konsistensi putusan. Salah satu langkah fundamental adalah dengan menyusun Pedoman Pemidanaan atau Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang secara spesifik dan terperinci memberikan panduan bagi hakim dalam menafsirkan unsur-unsur kunci dari kedua alasan penghapus pidana tersebut. Pedoman ini harus secara jelas menjelaskan batasan-batasan penggunaan dari unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP lama serta Pasal 34 dan 43 KUHP baru yang umum tersebut.

Dengan terumuskannya batasan-batasan penggunaan yang satu atau tunggal maka dapat menjadi rujukan utama hakim dalam menetapkan batasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Hal ini penting untuk mendorong penerapan hukum yang lebih konsisten serta meningkatkan kepastian hukum bagi terdakwa yang mengajukan alasan pembelaan terpaksa dalam proses peradilan pidana. Khususnya pada aspek kepastian hukum adanya jaminan atas kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang penting, karena kepastian hukum berpengaruh pada penegakan hukum atau yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *Law enforcement*.

Adapun Kasus nyata pembatasan dalam penggunaan *Nooweer* dan *Noodweer Excess* yang mengakibatkan tidak adanya keadilan yang sesuai sebagai berikut :

1. Kasus "Mbah Minto" terjadi pada 7 September 2021 di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Mbah Minto, seorang pria berusia 74 tahun, menjaga kolam ikan miliknya yang sering mengalami pencurian. Pada hari kejadian, ia melihat seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun mencuri ikan di kolamnya. Mbah Minto sudah berusaha menegur dan mencegah pencurian tersebut secara sopan dan persuasif, namun pemuda itu

tetap melanjutkan aksinya. Ketika Mbah Minto berteriak dan berusaha menghentikan maling, pemuda tersebut malah menyerang Mbah Minto dengan menggunakan alat setrum ikan yang dibawanya. Dalam keadaan terancam dan diserang, Mbah Minto melakukan pembelaan diri (*noodweer*) dengan cara memukul pelaku menggunakan benda keras yang ada di dekatnya. Akibatnya, pelaku mengalami luka serius. Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan dari hukum, Mbah Minto justru dilaporkan dan sempat diproses hukum atas tuduhan penganiayaan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena meskipun Mbah Minto hanya melakukan pembelaan diri, hukum memandang tindakannya melampaui batas kewajaran dalam konteks *noodweer*. Pengadilan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi usia dan situasi darurat yang dihadapi Mbah Minto, sehingga ia dianggap tidak mendapatkan keadilan yang adil dan proporsional sesuai dengan prinsip *noodweer* dalam KUHP.

2. Seorang anak perempuan menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku yang merupakan keluarga dekatnya. Dalam kondisi psikologis yang sangat tertekan dan ketakutan, korban melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas kewajaran (*noodweer exces*) dengan membunuh pelaku sebagai upaya terakhir untuk melindungi diri. Namun, dalam proses hukum, korban dijerat pasal pembunuhan berencana dan penganiayaan berat. Pengadilan menolak dalil pembelaan terpaksa berdasarkan kekhawatiran tindakan korban dianggap tidak proporsional dan melebihi batas kewajaran.

Akibatnya, korban yang menjadi pelaku pembelaan diri tersebut harus menjalani proses hukum pidana yang merugikan dan menimbulkan stigma, sehingga ia dianggap tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya sebagai korban kekerasan seksual yang bertindak dalam keadaan guncangan jiwa berat. Kasus ini memicu perdebatan tentang kurangnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan pembelaan diri hingga lewat batas kewajaran akibat tekanan psikologis yang mereka alami.

Kedua kasus ini menggambarkan pembatasan dan tantangan nyata penggunaan *noodweer* dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana korban pembelaan diri yang sebenarnya sah terkadang mengalami proses hukum yang tidak memberikan perlindungan hak yang memadai.

SIMPULAN

Implikasi disparitas pembedaan terhadap perbedaan penafsiran ketentuan *noodweer* dan *noodweer excess* di dalam sistem pidana Indonesia akan memunculkan rasa tidakadilan di tengah-tengah masyarakat, kepastian hukum menjadi kabur dan mengganggu terwujudnya tujuan hukum serta riskan terlanggarnya HAM, hal ini disebabkan karena dalamnya disparitas penjatuhan sanksi atas kasus-kasus yang serupa baik dari dakwaan maupun kasus posisinya. Adapun batasan penggunaan untuk *noodweer* dan *noodweer excess* dalam sistem hukum pidana Indonesia, ialah perumusan kriteria yang satu/tunggal dalam memahami apa kriteria-kriteria *noodweer* dan *noodweer excess* yang berangkat dari unsur-unsur di dalam Pasal 49

ayat (1) dan ayat (2) KUHP lama serta Pasal 34 dan 43 KUHP baru. Kriteria itu dapat diwujudkan dari revisi perundang-undangan maupun disusunnya Pedoman Pemidanaan atau Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung).

DAFTAR RUJUKAN

- Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Pasal 34 dan Pasal 43. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Pasal 49 ayat 1 dan 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1915 No. 732.
- Ardana, Achmad Eka Yougi, Arfan Kaimuddin, Dan Pinastika Prajna Paramita. "Penerapan Noodweer Excess Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/Pn.Jmr Dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/Pn.Enr)." *Jurnal Dinamika Hukum* 27, No. 15 (2021): 2198–2216.
- Aziz, Kholid Abdul. "Penerapan Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2107/Pdt.G/2016/Pa.Tng)." In *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Farhan, F. E. B. *Penerapan asas pembelaan terpaksa (noodweer) dalam hukum pidana*. Universitas Bhara Jaya, (2016).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Krisna, Liza Agnesta. "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntut Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 2, No. 1 (2016): 114–125.
- Kristanto, Kiki, Setiawan Noerdajasaktib, Satriya Nugrahaa, Fransiscoa, Dan Undang Mugopalc. "Pidana Mati Dan Hak Hidup Sebagai Non Derogable Rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 1 (2024): 129–141.
- Latubara, Guntur, Dan Frans Simangunsong. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Sistem Peradilan Hukum Di Indonesia Terkait Penganiayaan Berat." *Jurnal Sosialita* 2, No. Vol. 2 (2023): 1–11.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. 8. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008.
- Monintja, Mick Olaf. "Analisis Mengenai Noodweer Sebagai Dasar Pembelaan Pidana Yang Sah." In *Skripsi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2010.
- Mustika, Tria Putri, Charlina Charlina, Dan Mangatur Sinaga. "Ambiguitas Dalam Uu Ri Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau* (2016): 1–9.

- <https://Www.Neliti.Com/Id/Publications/201523/Ambiguitas-Dalam-Uu-Ri-Nomor-39-Tahun-1999-Tentang-Hak-Asasi-Manusia>.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Vol. 7, No. 1 (2017): 225-248.
- Refin, F. R. Dasar hukum pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces). *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2), (2023), 141-156.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sudaryanto, Agus. "Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtsvinding (Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum)." *Jurnal Konstitusi* Vol. 1, No. 1 (2012).
- Susanti, Dyah Ochtorina, Dan A'an Efendi. "Memahami Teks Undang-Undang Dengan Metode Interpretasi Eksegetikal." *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 41, No. 2 (2019): 141 - 154.
- Wiradipradja, E.Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.
- "Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana." *Hukumonline.Com*.
- "Arti Noodweer Ecess Dalam Hukum Pidana." *Hukumonline.Com*.